**INSENTIF NAKES COVID-19 DI KOTA BIMA BELUM DIBAYAR**



***Finance.detik.com***

**Kota Bima (Suara NTB)** – Insentif Tenaga kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Kota Bima, dikabarkan hingga kini belum dibayar atau diberikan. Bahkan sudah berjalan hampir mendekati dua bulan.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, para Nakes Covid-19 di RS Darurat, mulai bekerja sejak Mei 2020. Selama bekerja, mereka hanya diberikan kebutuhan operasional yakni berupa makanan dan minuman.

Tercatat, ada sekitar 20 Nakes yang bekerja di RS Darurat Covid-19 Kota Bima. Mereka terdiri dari enam dokter serta belasan perawat. Ada yang ASN dan Honorer dari Puksesmas dan Dinas Kesehatan (Dikes).

Menanggapi kabar tersebut, Koordinator RS Darurat Covid-19 Kota Bima, dr. Fathurrahman tidak membantahnya. Hanya saja kata dia, tidak ada insentif yang ada hanya uang transportasi. “Bukan insentif tapi uang transportasi. Dan memang sampai saat ini belum ada pencairan,” katanya.

Ia mengaku, berdasarkan penjelasan dari Dikes Kota Bima, uang transportasi akan diberikan kepada Nakes persekali jaga. Besaran uang transportasinya kata dia, sebesar Rp75 ribu. “Dibayar Rp75 ribu persekali jaga. Misalnya 10 kali jaga, ya tinggal dikalikan saja Rp75 ribu,” katanya.

Fathurrahman mengaku hanya uang transportasi yang belum dicairkan. Sedangkan uang operasional, salahsatunya untuk kebutuhan makanan dan minuman petugas dan pasien tetap tersedia.

“Uang transportasi sempat diajukan pencairan kemarin, namun ditolak karena terkendala aturan,” ujarnya.

Walau demikian, Fathurrahman menegaskan pihaknya tidak mengetahui proses atau alur pencairan anggaran Covid-19. Bagi mereka hanya bekerja dan tidak akan menuntut lebih. “Kami sifatnya hanya bekerja saja,” katanya.

Sejak RS Darurat Covid-19 Kota Bima dibuka sejak Mei, Ia menambahkan pihaknya sudah menangani hampir 20an pasien Orang Dalam Pengawasan (OPD) berdasarkan hasil tes cepat (rapid test) menunjukkan reaktif tanpa keluhan.

“Prinsipnya kita hanya menerima pasien ODP yang reaktif berdasarkan hasil tes cepat untuk dikarantina. Saat ini tersisa satu pasien,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Dikes Kota Bima, Ahmad S.Sos menegaskan, terkait honorer transportasi Nakes di RS darurat Covid sampai saat ini sedang dibahas di Bappeda Kota Bima. “Kemungkinan dalam waktu dekat ini akan segera dibayarkan. Tinggal menunggu tanda tangan Walikota,” pungkasnya. (uki)

**Sumber Berita**:

1. Suara NTB, *Insentif Nakes Covid 19 di Kota Bima Belum Dibayar*, Kamis, 25 Juni 2020.
2. https://www.suarantb.com/insentif-nakes-covid-19-di-kota-bima-belum-dibayar/

**Catatan**:

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19):

* Juknis Klaim PIE dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan rumah sakit penyelenggara pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dalam pengajuan pembebasan biaya pasien *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
* Rumah sakit penyelenggara pelayanan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dapat melakukan pengajuan pembebasan biaya pasien COVID-19 untuk pasien yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020.
* Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Juknis Klaim PIE sesuai dengan kewenangan masing-masing.
* Kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya:
1. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
2. ODP usia di atas 60 (enam puluh) tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta;
3. ODP usia kurang dari 60 (enam) tahun dengan penyakit penyerta.
4. Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
5. Konfirmasi COVID-19.

Berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dirawat pada rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

* Tempat pelayanan:
1. Rawat Jalan;
2. Rawat Inap Rumah Sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu dan rumah sakit lain yang memberikan pelayanan pasien COVID-19.
* Pelayanan yang dapat dibiayai:
1. Mengikuti standar pelayanan dalam panduan tata laksana pada pasien sesuai kebutuhan medis pasien sesuai dengan huruf D di bawah;
2. Pembiayaan pelayanan pada rawat jalan dan rawat inap meliputi: administrasi pelayanan, akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi), jasa dokter, tindakan di ruangan, pemakaian ventilator, bahan medis habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis), obat-obatan, alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan, rujukan, pemulasaran jenazah, dan pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.
* Metode Pembayaran : Pelayanan yang diberikan dan maksimal lama perawatan, ditentukan dengan menggunakan tarif INA-CBG dan Top Up perawatan dihitung sebagai Cost per Day yang efektif dan efisien.